



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Ambon, tanggal 20 Mei 1993, agama Islam, golongan darah A, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Bone-Bone, tanggal 19 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 15 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/40/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal kurang lebih 3 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Mei 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, yang berumur 5 tahun dan Anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan pada saat itu Tergugat memintah uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikanya dengan alasan bahwa uang Tersebut mau di pakai untuk persalinan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan oleh karena Penggugat melihat Tergugat di dalam mobil dengan perempuan lain akhirnya Penggugat bertanya Kepada Tergugat bahwa siapa Perempuan yang ada dalam mobil itu, namun Tergugat marah kepada Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa atas kejadian pada poin 5 di atas, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempatt tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sedangkan Tergugat pergi dengan kembali di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan Nomor 0280/Pdt. G/2017/PA. Bb, tanggal 4 Juli 2017, dan relaas dengan nomor yang sama tertanggal 11 Juli 2017, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 224/40/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Murhum, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Ambon, tanggal 14 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Juli 2011 di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan saat itu saksi menghadiri pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya keduanya pindah dan tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Tanganapada, Kota Baubau;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Yelsa, akan tetapi sejak bulan Juni 2012, rumah tangga keduanya sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dengan

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

- Bahwa setahu saksi pertengkaran keduanya dikarenakan Tergugat sering meminum-minuman memabukkan, selain itu pula Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat wajahnya lebam akibat dipukul oleh Tergugat pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi, kejadian tersebut disebabkan karena Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam mobil, sehingga Penggugat menanyakan status perempuan tersebut, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat pun tidak ada itikad baik untuk bertemu dan menjemput Penggugat lagi sampai sekarang;
- saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, yang mana Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya pula di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat agar keduanya rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di lahir di Binongko, tahun 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, RT. 06, RW. 07 Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Juli 2017 di Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Tanganapada, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2015, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa pertengkaran keduanya dikarenakan Tergugat yang sering mabuk-mabukan (minum alkohol) dan suka berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat langsung atas perbuatan Tergugat yang memukul Penggugat pada pertengahan tahun 2015 saat saksi berkunjung ke tempat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kejadian tersebut disebabkan karena Penggugat melihat Tergugat sedang berdua dengan wanita lain di dalam mobil, sehingga Penggugat menanyakan status perempuan tersebut, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat pun tidak ada itikad baik untuk bertemu dan menjemput Penggugat lagi sampai sekarang;
- saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, yang mana Penggugat

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya pula di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat agar keduanya rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara sah dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni 2012 hingga puncaknya sampai bulan Mei 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sifat Tergugat yang suka minum-minuman memabukkan dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, selain itu pula Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat serta telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
2. Bahwa akhirnya pada bulan Mei 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Kelurahan Tarafu, Kota Baubau, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah menemui bahkan menjemput Penggugat kembali;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 224/40/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi adalah tetangga rumah Penggugat memberi keterangan Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Yelsa, akan tetapi sejak bulan Juni 2012, rumah tangga keduanya sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan setahu saksi pertengkaran keduanya dikarenakan Tergugat sering meminum-minuman memabukkan, selain itu pula Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan sering berlaku kasar kepada Penggugat, dan saksi juga pernah melihat Penggugat wajahnya lebam akibat dipukul oleh

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pada pertengahan tahun 2015, dan setahu saksi, kejadian tersebut disebabkan karena Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam mobil, sehingga Penggugat menanyakan status perempuan tersebut, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan setahu saksi setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, setahu saksi sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat pun tidak ada itikad baik untuk bertemu dan menjemput Penggugat lagi sampai sekarang, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, yang mana Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya pula di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat agar keduanya rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil; oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi adalah sepupu Penggugat memberi keterangan Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2015, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan pertengkaran keduanya dikarenakan Tergugat yang sering mabuk-mabukan (minum alkohol) dan suka berlaku kasar terhadap Penggugat, saksi pernah diceritakan oleh Penggugat langsung atas perbuatan Tergugat yang memukul Penggugat pada pertengahan tahun 2015 saat saksi berkunjung ke tempat Penggugat, dan setahu saksi, kejadian tersebut disebabkan karena Penggugat melihat Tergugat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam mobil, sehingga Penggugat menanyakan status perempuan tersebut, namun Tergugat marah dan

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat, dan setahu saksi setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan setahu saksi sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat pun tidak ada itikad baik untuk bertemu dan menjemput Penggugat lagi sampai sekarang, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, yang mana Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya pula di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat agar keduanya rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2015 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, akibatnya antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat sejak bulan Juni 2012 hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015;

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat yang suka mabuk dan jarang memberikan uang kepada Penggugat, selain itu pula Tergugat sering berlaku kasar dengan memukul Penggugat dan telah selingkuh pula dengan wanita lain, sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat pada bulan Mei 2015 hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, bahkan diantara keduanya sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 224/40/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Yelsa binti Jumadin;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2012 hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 itu sampai sekarang yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya pula di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat serta Majelis Hakim pun telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dan tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن طلق أو تزوج أو غاب
فإن طلق أو تزوج أو غاب

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2012 hingga puncak keretakan rumah tangga keduanya terjadi pada bulan Mei 2015 akibat sikap Tergugat yang sering mabuk dan menjalin hubungan (selingkuh) dengan wanita lain, bahkan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, serta Tergugat pun suka berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga hal inilah yang membuat Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya, dan Tergugat selaku kepala rumah tangga sudah sepatutnya menjadi imam yang baik bagi istrinya, namun hal demikian tidak seperti yang diharapkan Penggugat dalam sebuah rumah tangga, akhirnya pada bulan Mei 2015 itu pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, dan selama itu pula menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dan sejak pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi, bahkan antara keduanya sudah

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak saling peduli satu sama lain, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, karena Penggugat dengan Tergugat pula telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Penggugat pada bulan Mei 2015 sampai putusan ini dijatuhkan, yang apabila dihitung hingga kini telah berjalan selama 2 tahun 2 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan Penggugat pun sudah bertekad hati untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara ex officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Bb



Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag
Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	195.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	286.000.00,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).